



PUTUSAN

Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT;

Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat dan tinggal lahir Badung 01-05-1980, NIK 510305010680XXXX, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Tanjung Benoa, selanjutnya disebut sebagai, **PENGGUGAT;**

Melawan :

TERGUGAT;

Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Jimbaran, 06 Juni 1985, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kab. Badung, selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 8 Nopember 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2016 dengan Register, Nomor 804/Pdt.G/2016/PNDps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 8 Mei 2006 dan telah diucatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, tanggal 3 Nopember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000424/A/KS.CS7TP/2006;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak yaitu :

Hal 1 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.



- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan tempat tanggal lahir Denpasar, 07-07-2006;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan tempat tanggal lahir, Mangupura, 30-12-2009;
- 3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- 4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang, dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dan persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berangsur sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
- 5. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat;
- 6. Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan seruis dari Tergugat;
Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak mungkin dapat mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia maka pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan itu dengan Jalan yang terbaik yaitu perceraian, sesuai surat pernyataan cerai tertanggal 13 September 2016 sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah Rumah / ranjang sampai gugatan ini diajukan;
- 7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan

Hal 2 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.



dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan;

8. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi percetakan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena itu terpenuhilah pasal 19 huruf Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2006 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 03 Nopember 2006, , sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 000424/A/KS CS7TP/2006 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menyatakan hukum terhadap 2 orang anak penggugat dengan tergugat yang bernama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 07-07-2006;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, tempat tanggal lahir, Mangupura , 30-12-2009;tetap diasuh oleh Tergugat sebagai Ibu kandungnya dan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Bapak kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-

Hal 3 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.



anak tersebut kapanpun dimanapun tanpa ada halangan dari pihak manapun;

- d. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Nopember 2016, untuk sidang pada tanggal 17 Nopember 2016, Risalah Panggilan sidang tanggal 18 Nopember 2016, untuk sidang pada tanggal 24 Nopember 2016 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatannya Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang bermeterai cukup, berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 000424/A/KS.CS/TP/2006, tertanggal 3 Nopember 2006, antara I PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, No. 5103051003070210, tertanggal 13-07-2011, atas nama I PENGGUGAT sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal 4 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.



3. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai secara damai antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 13 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 8690/2013, tertanggal 12 Desember 2013, atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 000780/A.KS1/IST/2006, tertanggal 6 Nopember 2006, atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing, bernama :

1. SAKSI 1 PENGUGAT:

Disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak kandung saksi, Tergugat adalah menantu;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 8 Mei 2006;
- bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil tahun 2007;
- bahwa Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah pada tanggal 5 Mei 2014 (1,5 tahun);
- bahwa dari pernikahannya tersebut mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa anak-anak ikut Penggugat;
- bahwa penyebab mereka cerai, karena Tergugat terlalu cemburu;
- bahwa pada waktu mereka bertengkar saksi melihat sendiri, kemudian oleh saksi dilarai;
- bahwa Tergugat mempunyai PIL (pria idaman lain);

Hal 5 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai orang tua setuju mereka pisah;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT :

Disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 8 Mei 2006;
- bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil tahun 2007;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah pada tanggal 5 Mei 2014 (1,5 tahun);
- bahwa dari pernikahannya tersebut mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa anak-anak ikut Penggugat;
- bahwa penyebab mereka cerai, karena Tergugat terlalu cemburu;
- bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2016, pernikahan mana telah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 3 Nopember 2006, No. 000424/A/KS.CS/TP/2006;

Hal 6 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.



Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan tempat tanggal lahir Denpasar.07-07-2006;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan tempat tanggal lahir, Mangupura , 30-12-2009;

Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya suami istri karena selalu ada perselisihan paham dan persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat, Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat;

Bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 149 RBg menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirinkan wakilnya, maka diputuskan tanpa kehadirannya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal sebagai berikut;

Hal 7 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.



Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perceraian dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain perkawinan yang diajukan perceraianya adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan selanjutnya juga terhadap Pengadilan yang akan mengadili harus yang memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, No. 000424/A/KS.CS/TP/2006, tertanggal 3 Nopember 2006, antara I PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2006, terungkap fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Hindu, bertempat di Denpasar sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian Penggugat sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, alasan mana sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraianya diajukan ke Pengadilan

Hal 8 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.



Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Hindu (bukti P-1), agama yang dianut ketika dilakukan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu sehingga sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran-pertengkaran/cekcok terus menerus, hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama : SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT terungkap fakta, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat cemburuan yang berlanjut sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-istri, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga seperti sediakala guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang

Hal 9 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.



dikehendaki oleh pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian mereka kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) sejak Putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum huruf d patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 23 Tahun 2014 serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, No. 000424/A/KS.CS/TP/2006, tertanggal 3

Hal 10 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.



November 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 07-07-2006;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, tempat tanggal lahir, Mangupura , 30-12-2009;

tetap diasuh oleh Tergugat sebagai Ibu kandungnya dan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Bapak kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya;

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk di daftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, oleh kami, Angeliky Handajani Day, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, M. Djaelani, SH. dan I Gusti Ngurah Partha Bargawa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari daan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : Ketut Adiun, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Djaelani, SH.

Angeliky Handajani Day, SH.MH

I Gusti Ngurah Partha Bargawa, SH

Panitera Pengganti,

Ketut Adiun, SH.

Hal 11 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan-----	: Rp.	30.000,-
2. Proses -----	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	: Rp.	,-
4. Redaksi putusan -----	: Rp.	5.000,-
5. Meterai putusan -----	: Rp.	6.000,-
6. PNBB relaas panggilan-----	: Rp.	10.000,-

Jumlah ----- : Rp. ,-

Hal 12 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 804/Pdt.G/2016/PN Dps.